



PUTUSAN

Nomor: 0703/Pdt.G/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pemohon umur --- tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir ----
, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di Jalan -----, Kota
Kendari, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Termohon, umur --- tahun, Pendidikan Terakhir ----, Agama Islam,
Pekerjaan -----, Tempat tinggal di -----, Kota Kendari,
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2017, telah mengajukan gugatan cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi , tertanggal 23 November 2018 ,dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- , sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----tanggal -----.

Halaman 1 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan tennohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di ----- selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian pemohon tinggal di Kendari karena pemohon mempunyai pekerjaan menetap di Kendari sampai saat ini.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan termohon
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau hidup dan menetap tinggal di Kendari bersama Pemohon.
 - b. Keluarga termohon tidak senang dengan keluarga pemohon bahkan dengan pemohon sendiri
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 2016 yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon, karena pemohon kerja di Kendari..
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, sedangkan termohon tidak hadir, dan tidak diwakilif oteh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 17 Januari 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2016), ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetappada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah

Halaman 3 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal -----, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -- -----, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua diberi kode P.

Bahwa pemohon selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut Saksi-Saksi :

1. -----, umur --- tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kota Kendari. Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kota Kendari, kemudian pindah di rumah bersama di -----, dan belum dikaruniai anak sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonannya, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwamai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri, selalu jalan keluar ruluar tanpa izin dari pemohon sampai berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan sehingga memicu pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar rumah dan pulang nanti pagi hari dan pernah melihat Termohon meminum minuman keras dan pernah pula melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak 2015, tinggal di rumah keluarganya di ----- Kota Kendari, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kota Kendari.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil.

2. -----, umur --- tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal -----Kabupaten Konawe.

Menerangkan pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kota Kendari, kemudian pindah di rumah bersama di -----, dan belum dikaruniai anak sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonannya, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwamai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri, selalu jalan keluar ruluar tanpa izin dari pemohon sampain berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan sehingga memicu pertengkaran
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak 2015 , tinggal di rumah keluarganya di -----Kota Kendari, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kota Kendari.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1,5 dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yaitu ----- dan -----.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi buku kutipan akta nikah No. -- -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Konawe pada tanggal -----, yang merupakan bukti otentik telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai percekocan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- dan keterangan saksi -----, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi saksi ----- dan ----- maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka menikah di ----- pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Konawe.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan Peremuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak 2015 pergi ke rumah keluarganya di ----- Kota Kendari,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan Peremuan lain bernama ----- dan sering keluar rumah serta sering minum minuman keras.
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak 2015 pergi ke rumah keluarganya di -----Kota Kendari,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justeru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 8 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.



2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) , (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, pemohon tidak tahan menderita ditinggalkan oleh Termohon tanpa memberikan nafkah sementara dilain pihak, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali rukun, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan

Halaman 9 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Termohon terhadap Penggugat, telah sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. pasal 19 sub (a) , sub (b) dan sub (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Kendari
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Halaman 10 dari 12 halaman , Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asnawi Semmauna** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Muawanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Hakim Anggota

Ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 460.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0703/Pdt.G/2017/PA Kdi.